



P U T U S A N

Nomor 843 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIDWAN IRMA MERTA Alias IWAN Bin PEPE SAFEI;**

Tempat lahir : Cianjur ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Juni 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Liung Tutut RT 01/RW 09
Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum,
Kabupaten Sukabumi;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja/Warga Binaan Rutan Kebon Waru;

Terdakwa tidak ditahan karena masih menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN IRMA MERTA Alias IWAN Bin PEPE SAFEI bersama-sama dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen bin H. Rajab (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau dalam tahun 2016 di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena tempat Terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram yang dilakukan secara terorganisasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cianjur ditelpon oleh temannya bernama Deri (DPO) untuk mencari sebuah gudang sewaan untuk bongkar muat atau menyimpan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukabumi atau Cianjur dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Deri (DPO) akan diberikan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi lewat telpon saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari sebuah gudang sewaan di daerah sekitar Sukaraja-Sukabumi atau daerah sekitar Gekbrong-Cianjur dan Terdakwa memberitahu saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berada di daerah Sukaraja-Sukabumi, dan diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA. Selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 18 Februari 2016 pagi hari. Terdakwa dihubungi oleh saksi Iman Firmansyah alias Emen memberitahukan bahwa tidak mendapatkan gudang yang bisa disewa dan saksi Iman Firmansyah alias Emen menyarankan agar kendaraan Truk Fuso yang mengangkut Narkotika jenis Ganja dialihkan untuk transit di daerah galian pasir Jalan Panasona Kampung Cimanglid Desa Cimangkok Kabupaten Sukabumi karena daerah tersebut aman dan masih wilayah tempat tinggal saksi Iman Firmansyah alias Emen, dan Terdakwa menyetujuinya. Dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) yaitu suruhan dari Terdakwa akan menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk konfirmasi masalah tempat transit kendaraan Fuso, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menanyakan lokasi bongkar muat Narkotika jenis Ganja dan saksi Iman Firmansyah mengarahkan agar kendaraan Truk Fuso menuju ke daerah galian pasir, dan tidak lama kemudian kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang mengangkut Narkotika jenis Ganja tiba di tempat galian pasir dengan dikawal kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO). Dan setelah bertemu dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Asep

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepul alias Aged (DPO) pamit untuk mengantar sopir dan kernet kendaraan Truk Fuso beristirahat. Dan setelah kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak 57 karung plastik yang berisi 2263 bungkus dengan berat kotor lebih kurang 2.170.1 kg diterima oleh saksi Iman Firmansyah alias Emen, lalu dilaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menunggu kendaraan Truk Fuso di lokasi penambangan pasir. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari kendaraan Truck sewaan yang lepas kunci guna memindahkan muatan Ganja dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA, dan saksi Iman Firmansyah alias Emen mendapatkan kendaraan Truck sewaan Nomor Polisi F-8583-SJ milik saksi Usman Yusuf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB kendaraan sewaan Truk Nomor Pol F-8583-SJ diantarkan oleh pemiliknya yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya yaitu saksi Ratman Budiman alias Bule ke lokasi penambangan pasir, kemudian saksi Usman Yusuf, saksi Ratman Budiman alias Bule menunggu di sebuah warung kopi yang letaknya tidak jauh dari posisi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat. Setelah sekitar dua jam lamanya bongkar muat barang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA ke kendaraan Truk Nomor Polisi F-8583-SJ, saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muat barang, namun ternyata saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule merasa kaget karena barang yang sedang di bongkar muat tersebut adalah daun Ganja kering dalam karung plastik, sehingga saksi Usman Yusuf marah kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen karena kendaraan Truck miliknya dipergunakan untuk mengangkut Ganja, namun saksi Iman Firmansyah alias Emen berusaha menenangkannya, lalu secara diam-diam saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule meninggalkan tempat itu dan menelpon saksi Mardi Sumardi seorang anggota Kepolisian yang ditugaskan di Kantor BNNK Cianjur dengan melaporkan adanya bongkar muat Narkotika jenis Ganja di tempat penggalian pasir, dan saksi Mardi Sumardi memerintahkan saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule untuk mengawasi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat Narkotika jenis Ganja dan sewaktu kembali ke lokasi bongkar muat, ternyata kedua kendaraan Truck yang sedang memindahkan Narkotika jenis Ganja sudah tidak ada lagi di tempat semula. Oleh karena sebelumnya saksi Iman Firmansyah alias Emen melaporkan kepada Terdakwa bahwa pemilik

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sewaan Truck Nomor Polisi F-8583-SJ yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya saksi Ratman Budiman alias Bule mengetahui isi kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yaitu Ganja, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk segera meninggalkan lokasi bongkar muat dan membawa kedua kendaraan Truck dari lokasi tersebut, kemudian kedua kendaraan Truck dipindahkan oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) dan teman-temannya ke tempat lain, sedangkan saksi Iman Firmansyah alias Emen diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di sebuah SPBU Cirumput untuk mengembalikan kendaraan Truck sewaan. Namun kedua kendaraan Truck tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Mardi Sumardi dan saksi Tedy Triadi dan dapat mengamankan sebuah kendaraan Truck Nomor Polisi F-8583-SJ yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 57 karung plastik yang berisi 2263 bungkus dengan berat kotor lebih kurang 2.170.1 kg yang ditemukan terparkir di Kampung Pasir Ipis Desa Tegalpanjang Kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi sedangkan kendaraan Truck Nomor Polisi B-9016-SQA ditemukan di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Cianjur untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) bahwa kendaraan Truck beserta muatan Narkotika jenis Ganja ditangkap petugas Kepolisian, lalu Terdakwa menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen dan memerintahkan untuk melarikan diri, kemudian saksi Iman Firmansyah alias Emen malam itu pergi menginap ke rumah saudaranya di daerah Cibeureum Sukabumi, dan pada pukul 23.50 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) untuk membawa saksi Iman Firmansyah alias Emen dan menitipkannya pada seseorang bernama Solihin di daerah Cikoneng Cianjur Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) menjemput saksi Iman Firmansyah alias Emen dan mengantarkannya ke daerah Cikoneng Cianjur Selatan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa memberitahu saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk siap-siap pergi ke rumah keluarga Terdakwa yaitu saksi Heri Riswandi di Kampung Sabeulah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Iman Firmansyah alias Emen diantar oleh seseorang bernama Odas ke rumah saksi Heri Riswandi di Kampung Sabeulah Desa

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten, dan selama saksi Iman Firmansyah alias Emen berada di rumah saksi Heri Riswandi Terdakwa telah mengirim uang kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk modal usaha warung kopi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi pelarian saksi Iman Firmansyah alias Emen diketahui petugas Kepolisian dan menangkap saksi Iman Firmansyah alias Emen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, dan atas keterangan saksi Iman Firmansyah alias Emen, Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan ditangkap di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur, oleh karena mereka Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan, saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal mereka mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya secara terorganisir;

- Peran Terdakwa yaitu atas perintah Deri (DPO) Terdakwa menyuruh saksi Iman Firmansyah alias Emen mencari truk sewaan untuk memindahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dari kendaraan truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA ke kendaraan truk sewaan Nomor Polisi : F-8583-SJ, dan juga menyuruh Sdr. Asep Saepul alias Aged untuk mengawal truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang bermuatan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering untuk diserahkan kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk dipindahkan ke truk sewaan, sedangkan peran saksi Iman Firmansyah alias Emen mencari truk sewaan untuk memindahkan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dari kendaraan truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA ke kendaraan truk sewaan Nomor Polisi F-8583-SJ, dan peran Sdr. Asep Saepul alias Aged adalah mengawal truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang bermuatan Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering untuk diserahkan kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk dipindahkan ke truk sewaan, masing-masing disuruh Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN, Nomor 581B/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, bahwa barang bukti yang diduga Ganja kesimpulannya adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydro cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN IRMA MERTA Alias IWAN Bin PEPE SAFEI bersama-sama dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen bin H. Rajab (yang diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. Deri (DPO), dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau dalam tahun 2016, di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena tempat Terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 kilogram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cianjur ditelpon oleh temannya bernama Deri (DPO) untuk mencari sebuah gudang sewaan untuk bongkar muat atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja di daerah Sukabumi atau Cianjur dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi lewat telpon saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari sebuah gudang sewaan di daerah sekitar Sukaraja-Sukabumi atau daerah sekitar Gekbrong-Cianjur dan Terdakwa memberitahu saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berada di daerah Sukaraja-Sukabumi, dan diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA. Selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 18 Februari 2016 pagi hari. Terdakwa dihubungi oleh saksi Iman Firmansyah alias Emen memberitahukan bahwa tidak mendapatkan gudang yang bisa disewa dan saksi Iman Firmansyah alias Emen menyarankan agar

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Truk Fuso yang bermuatan Narkotika jenis Ganja dialihkan untuk transit di daerah galian pasir Jalan Panasonic Kampung Cimanglid Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi karena daerah tersebut aman dan masih wilayah tempat tinggal saksi Iman Firmansyah alias Emen, dan Terdakwa menyetujuinya. Dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) yaitu suruhan dari Terdakwa akan menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk konfirmasi masalah tempat transit kendaraan Truck Fuso, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menanyakan lokasi bongkar muat Narkotika jenis Ganja dan saksi Iman Firmansyah mengarahkan agar kendaraan Truk Fuso menuju ke daerah galian pasir di Jalan Panasonic Kampung Cimanglid Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dan tidak lama kemudian kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang mengangkut Narkotika jenis Ganja yang dikawal kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) dibawa oleh saksi Iman Firmansyah alias Emen menuju lokasi galian pasir di Jalan Panasonic Kampung Cimanglid Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Dan setelah bertemu dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) pamit untuk mengantar sopir dan kernet kendaraan Truk Fuso beristirahat, lalu Terdakwa menyuruh saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menunggu kendaraan Truk Fuso di lokasi penambangan pasir. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari kendaraan Truck sewaan yang lepas kunci guna memindahkan muatan Ganja dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA, dan saksi Iman Firmansyah alias Emen mendapatkan kendaraan Truck sewaan Nomor Polisi F-8583-SJ milik saksi Usman Yusuf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB kendaraan Truk Nomor Pol F-8583-SJ diantarkan oleh pemiliknya yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya yaitu saksi Ratman Budiman alias Bule ke lokasi penambangan pasir, kemudian saksi Usman Yusuf, saksi Ratman Budiman alias Bule menunggu di sebuah warung kopi yang letaknya tidak jauh dari posisi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat. Setelah sekitar dua jam lamanya bongkar muat barang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA ke kendaraan Truk Nomor Polisi F-8583-SJ, saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muat barang, namun

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule merasa kaget karena barang yang sedang di bongkar muat tersebut adalah daun Ganja kering dalam karung plastik, sehingga saksi Usman Yusuf marah kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen karena kendaraan Truck miliknya dipergunakan untuk mengangkut Ganja, namun saksi Iman Firmansyah alias Emen hanya menenangkannya, lalu secara diam-diam saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule meninggalkan tempat itu dan menelpon saksi Mardi Sumardi seorang anggota Kepolisian yang ditugaskan di Kantor BNNK Cianjur dan melaporkan adanya bongkar muat Narkotika jenis Ganja di tempat penggalian pasir, dan saksi Mardi Sumardi memerintahkan saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule untuk mengawasi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat Narkotika jenis Ganja, dan sewaktu kembali ke lokasi bongkar muat, ternyata kedua kendaraan Truck yang sedang memindahkan Narkotika jenis Ganja sudah tidak ada lagi di tempat semula. Oleh karena sebelumnya saksi Iman Firmansyah alias Emen melaporkan kepada Terdakwa bahwa pemilik kendaraan Truck Nomor Polisi F-8583-SJ yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya saksi Ratman Budiman alias Bule mengetahui isi kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yaitu Ganja, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk segera meninggalkan lokasi bongkar muat dan membawa kedua kendaraan Truck dari lokasi tersebut, kemudian kedua kendaraan Truck dipindahkan oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged dan teman-temannya ke tempat lain, sedangkan saksi Iman diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di sebuah SPBU Cirumput untuk mengembalikan mobil sewaan. Namun kedua kendaraan Truck tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Mardi Sumardi dan saksi Tedy Triadi dan dapat mengamankan sebuah kendaraan Truck Nomor Polisi F-8583-SJ yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 57 karung plastik yang berisi 2263 bungkus dengan berat kotor lebih kurang 2.170.1 kg yang ditemukan terparkir di Kampung Pasir Ipi Desa Tegalpanjang Kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi sedangkan kendaraan Truck Nomor Polisi B-9016-SQA ditemukan di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Cianjur untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) bahwa kendaraan Truck beserta muatan Narkotika jenis Ganja ditangkap petugas Kepolisian, lalu Terdakwa menghubungi saksi Iman

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah alias Emen memerintahkan untuk melarikan diri, kemudian saksi Iman Firmansyah alias Emen malam itu pergi menginap ke rumah saudaranya di daerah Cibeureum dan pada pukul 23.50 Terdakwa menghubungi Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) untuk membawa saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk ditiptikan pada seseorang bernama Solihin di daerah Cikoneng Cianjur Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Asep Saepul alias Aged menjemput saksi Iman Firmansyah alias Emen dan mengantarkannya ke daerah Cikoneng Cianjur Selatan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa memberitahu saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk siap-siap pergi ke rumah keluarga Terdakwa yaitu saksi Heri Riswandi di Kampung Sabeulah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi Iman Firmansyah alias Emen diantar oleh seseorang bernama Odas ke rumah saksi Heri Riswandi di Serang Banten, dan selama saksi Iman Firmansyah alias Emen berada di rumah saksi Heri Riswandi Terdakwa telah mengirim uang untuk modal usaha warung kopi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi pelarian saksi Iman Firmansyah alias Emen diketahui petugas Kepolisian dan menangkap saksi Iman Firmansyah alias Emen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, dan atas keterangan saksi Iman Firmansyah alias Emen Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan ditangkap di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur, oleh karena mereka Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan, saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim atau mengangkut Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal mereka mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN, Nomor 581B/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, bahwa barang bukti yang diduga Ganja kesimpulannya adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydro caannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN IRMA MERTA Alias IWAN Bin PEPE SAFEI bersama-sama dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen bin H. Rajab (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau dalam tahun 2016, di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena tempat Terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cianjur ditelpon oleh temannya bernama Deri (DPO) untuk mencari sebuah gudang sewaan untuk bongkar muat atau menyimpan Narkotika jenis Ganja di daerah Sukabumi atau Cianjur dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi lewat telpon saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari sebuah gudang sewaan di daerah sekitar Sukaraja-Sukabumi atau daerah sekitar Gekbrong-Cianjur dan Terdakwa memberitahu saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berada di daerah Sukaraja-Sukabumi, dan diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA. Selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 18 Februari 2016 pagi hari. Terdakwa dihubungi oleh saksi Iman Firmansyah alias Emen memberitahukan bahwa tidak mendapatkan gudang yang bisa disewa dan saksi Iman Firmansyah alias Emen menyarankan agar Truk Fuso yang bermuatan Narkotika jenis Ganja dialihkan untuk transit di

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah galian pasir Jalan Panasonic Kampung Cimanglid Desa Cimangkok Kabupaten Sukabumi karena daerah tersebut aman dan masih wilayah tempat tinggal saksi Iman Firmansyah alias Emen, dan Terdakwa menyetujuinya. Dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen bahwa Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) yaitu suruhan dari Terdakwa akan menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk konfirmasi masalah tempat transit kendaraan Fuso, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menanyakan lokasi bongkar muat Narkotika jenis Ganja dan saksi Iman Firmansyah mengarahkan agar Truk Fuso menuju ke daerah galian pasir. dan tidak lama kemudian Truk Fuso yang membawa Narkotika jenis Ganja tiba di tempat galian pasir dengan dikawal kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged. Dan setelah bertemu dengan saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. AGED (DPO) pamit untuk mengantar sopir dan kernet kendaraan Truk Fuso beristirahat. Selanjutnya setelah kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yang mengangkut Narkotika jenis Ganja sebanyak 57 karung plastik yang berisi 2263 bungkus dengan berat kotor lebih kurang 2.170.1 kg ada dalam kekuasaan saksi Iman Firmansyah alias Emen, lalu Terdakwa menyuruh saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk menunggu kendaraan Truk Fuso di lokasi penambangan pasir. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk mencari kendaraan Truck sewaan yang lepas kunci guna memindahkan muatan Ganja dari kendaraan Truk Fuso, dan saksi Iman Firmansyah alias Emen mendapatkan kendaraan Truck sewaan Nomor Polisi F-8583-SJ milik saksi Usman Yusuf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB kendaraan Truk Nomor Pol F-8583-SJ diantarkan oleh pemiliknya yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya yaitu saksi Ratman Budiman alias Bule ke lokasi penambangan pasir, kemudian saksi Usman Yusuf, saksi Ratman Budiman alias Bule menunggu di sebuah warung kopi yang letaknya tidak jauh dari posisi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat. Setelah sekitar dua jam lamanya bongkar muat barang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA ke kendaraan Truk Nomor Polisi F-8583-SJ, saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muat barang, namun ternyata saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule merasa kaget karena barang yang sedang di bongkar muat tersebut adalah daun Ganja kering dalam karung plastik, sehingga saksi

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Yusuf marah kepada saksi Iman Firmansyah alias Emen karena kendaraan Truck miliknya dipergunakan untuk mengangkut Ganja, namun saksi Iman Firmansyah alias Emen hanya menenangkan saja, lalu secara diam-diam saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule meninggalkan tempat itu dan menelpon saksi Mardi Sumardi seorang anggota Kepolisian yang ditugaskan di Kantor BNNK Cianjur melaporkan adanya bongkar muat Narkotika jenis Ganja di tempat penggalian pasir, dan saksi Mardi Sumardi memerintahkan saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule untuk mengawasi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat Narkotika jenis Ganja dan sewaktu kembali ke lokasi bongkar muat, ternyata kedua kendaraan Truck yang sedang memindahkan Narkotika jenis Ganja sudah tidak ada lagi di tempat semula. Oleh karena sebelumnya saksi Iman Firmansyah alias Emen telah melaporkan kepada Terdakwa bahwa pemilik kendaraan Truck Nomor Polisi F8583-FJ yaitu saksi Usman Yusuf dan sopirnya saksi Ratman Budiman alias Bule mengetahui isi kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B-9016-SQA yaitu Ganja, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Iman Firmansyah alias Emen untuk segera meninggalkan lokasi bongkar muat dan membawa kedua kendaraan Truck dari lokasi tersebut, kemudian kedua kendaraan Truck dipindahkan oleh Sdr. Asep Saepul alias Aged dan teman-temannya ke tempat lain, sedangkan saksi Iman diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di sebuah SPBU Cirumput untuk mengembalikan mobil sewaan. Namun kedua kendaraan Truck tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Mardi Sumardi dan saksi Tedy Triadi dan dapat mengamankan sebuah kendaraan Truck Nomor Polisi F-8583-SJ yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 57 karung plastik yang berisi 2263 bungkus dengan berat kotor lebih kurang 2.170.1 kg yang ditemukan terparkir di Kampung Pasir Ipis Desa Tegalpanjang Kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi sedangkan kendaraan Truck Nomor Polisi B-9016-SQA ditemukan di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Cianjur untuk ditindaklanjuti. Sedangkan saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Asep Saepul alias Aged dan teman-temannya melarikan diri atas perintah Terdakwa, tetapi pelarian saksi Iman Firmansyah alias Emen diketahui petugas Kepolisian dan menangkap saksi Iman Firmansyah alias Emen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Sabeulah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten dan atas keterangan saksi Iman Firmansyah alias

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emen Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan ditangkap di Lapas Klas II B Cianjur Jalan Aria Kondang Nomor 75 Kabupaten Cianjur, oleh karena mereka Terdakwa Ridwan Ima Merta alias Iwan, saksi Iman Firmansyah alias Emen, Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Asep Saepul alias Aged (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal mereka mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN, Nomor 581B/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, bahwa barang bukti yang diduga Ganja kesimpulannya adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydro caannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 25 Oktober 2016, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA alias IWAN bin PEPE SAFE'I** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA alias IWAN bin PEPE SAFE'I** dengan pidana Mati;
3. Barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Ganja seberat 937,300 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dan seberat 10 (sepuluh) gram sisa dari hasil penyisihan dan pemusnahan, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Truk Tronton Mitsubishi Nomor Polisi B 9016 SQA warna hitam Nomor Rangka : FU418P-530091, Nomor Mesin : 6D221-95251, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi F 8583 SJ, warna hitam Nomor Mesin : 4D34TG17624, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042636, berikut 1 (satu) STNK Mitsubishi Colt Diesel Asli warna hitam, atas nama M. Arief Syarieffudin Effendy, dengan Nomor Polisi F 8583 SJ, Nomor Mesin : 4D34TG17624, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK 042636, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Usman Yusuf ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : 1 lembar surat pengantar tanggal 25 Januari 2016 yang menerangkan Truk Nomor Polisi B 9016 SQA berisi muatan kardus 5 ton dari wilayah Mereudeu Pidie Jaya (Aceh) ke pergudangan Mabar (Medan), 7 (tujuh) lembar kertas retribusi, terdiri dari retribusi Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Darmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang, 4 (empat) lembar karcis Tol terdiri dari : Karcis Tol Tangerang Merak ke Cikupa, tanggal 17 Februari 2016 pukul 06.51 WIB, Karcis Tol Lingkar Luar Jakarta Cikunir 2 tanggal 18 Februari 2016 pukul 03.58 WIB, Karcis Tol Ciawi tanggal 18 Februari pukul 03.28 WIB, 1 (satu) lembar surat keterangan proses BBN Truk B 9016 SQA dari Polda Sumatera Utara atas nama pemilik kendaraan Zulfarina dan 1 (satu) lembar kartu pendaftaran angkutan barang (KPAB) dari Dishub Kabupaten Serdang Bedagai atas nama perusahaan CV. Sinar Agung, terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah, Model 160, Type: RH - 64, berikut sim card Indosat Nomor Panggil 085770942818, disita dari Terdakwa Iman alias Emen, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

► Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 758/PID/B/2016/PN.BDG., tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA alias IWAN bin PEPE SAPEI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA alias IWAN bin PEPE SAPEI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara “Seumur hidup” ;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. Barang bukti Ganja yang ditemukan di dalam mobil truck colt desel Nomor Polisi F 8583 SJ pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 jam 23.30 WIB di Kampung Pasir Ipis RT.04 RW.03 Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, berupa : 2263 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) bungkus berlakban berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 2.170,1 kg, disisihkan 26 (dua puluh enam) bungkus dengan berat netto 23.789,00 gram untuk keperluan Uji Laboratorium, sedangkan sisanya 2237 (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) telah dimusnahkan di tingkat penyidikan. Karena dari hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus berlakban berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 23.789,00 gram, masih tersisa Ganja dengan berat netto 23.782,7 gram, selanjutnya Ganja tersebut disisihkan seberat netto 10 (sepuluh) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa netto 23.772,7 gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan ;
- b. Barang bukti Ganja ditemukan di dalam truck Tronton Fuso, Nomor Polisi 9016 SQA, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 jam 07.30 WIB di halaman parkir BNN Kabupaten Sukabumi, berupa 1 (satu) bungkus berlakban berisikan Narkotika Ganja dengan berat netto 937,5000 gram untuk keperluan Uji Laboratorium dan pembuktian di persidangan ;
- c. 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel, warna hitam Nomor mesin : 4D34TG17624, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK042636, Nomor Polisi F 8583 SJ ;
- d. 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi Colt Diesel, warna hitam Nomor mesin : 4D34TG17624, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK042636, Nomor Polisi F 8583 SJ, atas nama M.Arief Syarifuddin Effendy ;
- e. 1 (satu) buah Buku Uji berkala kendaraan bermotor truck Mitsubishi Colt Diesel, warna hitam Nomor mesin : 4D34TG17624, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK042636, Nomor Polisi F 8583 SJ, atas nama M.Arief Syarifuddin Effendy ;
- f. 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi Nomor Polisi B 9016 SQA warna hitam kombinasi, Nomor Rangka FU418P-530091, Nomor Mesin : 6D221-95251;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat-surat kendaraan berikut rincian perjalanan, sebagai berikut :
1. Satu lembar surat pengantar tanggal 25 Januari 2016 yang menerangkan truck Fuso warna hitam Nomor Polisi 9016 SQA berisi muatan kardus sebanyak 5 ton dari wilayah Reundeu Pidie Jaya (Provinsi Aceh) ke pergudangan mabar Medan ditandatangani oleh sopir bernama Faisal dan tanda tangan atas nama pengirim Andi dan penerima bernama Purba di Medan;
 2. 7 (tujuh) lembar kertas retribusi terdiri dari kertas retribusi kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Damasraya Kabupaten Pasaman, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Komiring Ilir dan Kota Palembang;
 3. 4 (empat) lembar karcis tol Tangerang Merak ke Cikupa, tanggal 17 Februari 2016 jam 06.51 WIB. Karcis Lingkar Luar Pondok Ranji tanggal 17 Februari 2016 jam 09.11 WIB. Karcis Lingkar Luar Jakarta Cikunir 2, tanggal 18 Februari 2016 jam 03. 58 WIB. Dan Karcis Gerbang tol Ciawi, tanggal 18 Februari 2016 jam 03.28 WIB ;
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan proses BNN truk B 9016 SQA dari Polda Sumatera Utara atas nama pemilik kendaraan Zul Farida;
 5. 1 (satu) lembar kartu pendaftaran barang (KPAB) dari Dinas Hub.Kab Serdang atas nama perusahaan CV. Sinar Agung atas nama pimpinan Benny alamat perusahaan Jalan Dusun IV, Kota Galuh Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai dan 5 buku Kir atas nama Zul Farida ;
 6. 2 (dua) buah Kartu SIP Handphone XL kertas perdata XL Nomor 0878905259648, Kertas perdana XL Nomor 0823844565669 dan Kertas Perdana kartu AS Nomor 08238444565669;
- h. 1 (satu) unit HP Samsung GT-C3322i, warna merah marun, Nomor Panggil (Simcard) 087721921732 (Nomor Simcard 8961168303107 2882-3) milik Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA bin PEPE SAFE'I** ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Iman Firmansyah alias Emen bin H.Rajab, (Register Perkara, Nomor 759/PID/B/2016/PN.BDG.) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 411/PID/2016/PT.BDG, tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 November 2016 Nomor 758/Pid/B/2016/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding, yang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dan mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2016 yang telah kami ajukan dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa barat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung pada tanggal 22 Desember 2016 (fotokopi memori banding terlampir) yaitu sebelum Pengadilan Tinggi menilai memeriksa perkara ini dalam tingkat banding (vide Pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah salah melakukan perbuatan Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan Terdakwa **RIDWAN IRMA MERTA alias IWAN bin PEPE SAFE'I** membawa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut adalah dengan maksud akan disimpan dipergudangan yang tidak diketahui di daerah Kabupaten Sukabumi yang menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti Ganja tersebut dengan jumlah yang banyak seperti tersebut di atas diyakini dengan maksud untuk diedarkan dan untuk dijual di sekitar Sukabumi dan di kota-kota besar antara lain di Jakarta, Cianjur, Bogor, Bekasi dan Bandung bahkan sampai di kota-kota lainnya yang mempunyai market dan pangsa pasar yang luas di Indonesia;

Bahwa berdasarkan adanya keyakinan Hakim tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menerapkan Pasal yang terbukti adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara seumur umur hidup tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cianjur telah mengendalikan pengangkutan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2170,1 kg dari Reundeu Pidie Jaya, Aceh menuju Sukabumi yang bekerjasama dengan Saksi Iman Firmansyah alias Emen yang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencari truk untuk mengangkut dan gudang tempat penyimpanan Ganja tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Kedua sehingga pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP.: 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 843 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)